

JURNAL ILMIAH

**STATUS DAN BATAS USIA ANAK ANGGAT DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT TORAJA (*MA' TALLANG*) SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK**



Diajukan oleh:

Putri Mani' Salurante

NPM : 110510662
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM
ADAT TORAJA (*MA' TALLANG*) SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54
TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**



Diajukan oleh :

Putri Manic Salurante

NPM : 110510662

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis dan
Hukum Pertanahan**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing,

pada tanggal 12 januari 2016

Dosen Pembimbing,

Dr. C. Woro Murdiarti R.,S.H.,M.HUM.



Mengetahui

Dekan,

**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**STATUS DAN BATAS USIA ANAK ANGGAT DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT TORAJA (MA' TALLANG) SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN
ANAK**

**Penulis : Putri Mani' Salurante
Falkutas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Putritofanica@gmail.com**

ABSTRACT

The title of this thesis is Status and The Age Limit of Adopted Children In Inheritance Under Customary Law Toraja Ma' Tallang After Government Regulation No. 54 Of 2007 about Implementation Of Children's Adoption. From the title above, the purposes of this research are to know and analyze the implementation of adoptions and the status of adopted children in inheritance under customary law of Toraja Ma' Tallang After Government Regulation No. 54 Of 2007 about Implementation Of Children's Adoption. The type of research is emperical legal research is a research that focuses on the behavior of legal comummunity. The data sources of this research are primary and secondary data. The result of the research after Government Regulation No. 54 of 2007 is that Toraja's local people are still conducting the children's adoption which does not limit the age of adopted children. Moreover, the status of adopted children in inheritance is equal with the status of biological children. The inheritance itself is conducted through ma'tallang process.

Keyword : Adopted Children, Inheritance, Toraja's Customoray Law.

1. Pendahuluan

Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatNya melalui sebuah hubungan pernikahan. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan bahwa, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tidak semua orang dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak. Sehingga hal ini merupakan alasan terjadinya pengangkatan anak. Secara umum pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.¹ . Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

berisi ketentuan pengangkatan anak menurut adat merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Masyarakat hukum adat Toraja khususnya di daerah Tondon kabupaten Toraja Utara mengenal pengangkatan anak dengan istilah *di ba'gi atau di ku'kui* yang mengandung makna. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan upacara adat dengan proses mengambil beberapa helai rambut anak angkat kemudian orang tua

¹ Arif Gosita, 1889, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 44.

angkat menyimpan rambut tersebut, sebagai tanda antara orang tua angkat dan anak angkat telah mempunyai ikatan darah atau sebagai tanda bahwa anak tersebut telah dibuang kembali kedalam perut orang tua angkatnya yang berarti anak tersebut bukan hanya sekedar anak angkat namun telah menjadi anak kandung bagi orang tua yang mengangkatnya.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa : Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan bahwa : 1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. 2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang berbeda dengan pengertian anak angkat menurut masyarakat hukum adat Toraja. Masyarakat hukum adat Toraja mengartikan anak angkat sebagai *anak dadian lammai tambuk* yang berarti anak angkat tidak mempunyai perbedaan

dengan anak kandung sehingga anak angkat maupun anak kandung mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara. Dan sepanjang orang tua atau kerabat terdekat anak yang diangkat masih hidup maka anak angkat tetap mempunyai hubungan keluarga yang baik dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Toraja tidak membatasi usia anak angkat, hal ini berbeda dengan syarat pengangkatan anak yang diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur batas usia anak angkat. Pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat dapat dilihat dengan melihat status anak angkat yang telah berkeluarga pada saat terjadi pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini terjadi karena masyarakat Toraja memiliki motif pengangkatan anak yang berbeda-beda. Status anak angkat dalam hukum adat Toraja setara dengan anak kandung. Berkaitan dengan pewarisan, anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dan dari orang tua kandungnya, dan mengenai pembagian warisan dilakukan dengan sistem pembagian warisan menurut hukum adat Toraja yang disebut dengan *ma'tallang* yaitu proses pembagian warisan yang diukur dari jumlah pemotongan kerbau dan babi oleh seorang anak kepada orang tua yang meninggal, dan diadakan setelah prosesi penguburan selesai.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada perilaku masyarakat hukum/fakta sosial mengenai : status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah

berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti, yaitu tentang status dan batas usia anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja (*ma' tallang*) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Data Sekunder, berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab VI Pasal 18 B ayat (2) tentang pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, Bab XA Pasal 28 B ayat (2) tentang melanjutkan keturunan, dan Pasal 28 I ayat (3) tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab X Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) tentang hak dan kewajiban anak.

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab III Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) tentang prosedur pengangkatan anak

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 angka 8 tentang pengertian anak angkat. Bab VIII Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tentang syarat pengangkatan anak. Pasal 41 ayat (1), (2) tentang bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Bab I angka 31 tentang pengertian masyarakat hukum adat.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bab I Pasal 1 angka 1, 2 tentang pengertian anak angkat dan pengangkatan anak. Bab III Pasal 12 ayat (1), (2). Pasal 13 tentang syarat pengangkatan anak. Bab IV Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), (2), dan Pasal 21 ayat (1), (2) tentang tata cara pengangkatan anak.

g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bab I Pasal 1 angka 3 tentang masyarakat hukum adat.

h) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Bab I angka 2, 3, dan angka 4 tentang pengertian pengangkatan anak, calon anak angkat, dan calon orang tua angkat.

2) Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan

yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada responden dan narasumber.

- b. Studi kepustakaan, Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tondon, Kabupaten Toraja Utara, dengan dasar pertimbangan Desa Tondon merupakan desa yang masih menjaga adat istiadat dari pada desa-desa lain yang ada di Toraja Utara dan Desa Tondon memenuhi karakteristik sebagai desa untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.² Populasi berjumlah 45 orang yaitu masyarakat adat yang tinggal di Desa Tondon yang melakukan pengangkatan anak.
- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap

dapat mewakili populasi berdasarkan ciri-ciri anak angkat baik laki-laki maupun perempuan yang berumur 21 tahun ke atas dan telah menikah, dan juga meliputi orang tua angkat yang berumur 30 tahun ke atas. Sampel diambil 17,8 % dari populasi.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini sesuai dengan syarat yang telah diuraikan di atas. Berjumlah 8 orang terdiri atas 4 orang tua angkat dan 4 orang anak angkat, 4 orang yang terdiri dari 2 orang tua angkat dan 2 orang anak angkat yang melakukan proses pelaksanaan pengangkatan anak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dan 4 orang lainnya melakukan proses pelaksanaan pengangkatan anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Narasumber dalam Penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Rate' Salurante selaku hakim adat di Desa Tondon
- 2) Bapak Tilang Tandirerung selaku budayawan di Toraja Utara
- 3). Ne' Roby selaku tokoh masyarakat adat Toraja Utara
- 4) Bapak Wempy William James Duka selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Makale Toraja Utara

1) Analisis Data

- a. Data primer yang berupa berbagai pendapat dari

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

responden akan dicari persamaan pendapat maupun perbedaan pendapat dan diperbandingkan. Jawaban para responden yang tidak berhubungan dengan data peneliti akan dibuang. Peneliti membuat tabel dengan berdasarkan jumlah pertanyaan. Selanjutnya dideskripsikan.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum positif :

a) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang Status Dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (*Ma' Tallang*) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b) Sistematika hukum positif secara vertikal yang meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab III Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) tentang Prosedur Pengangkatan Anak dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 angka 8 tentang pengertian anak angkat. Bab VIII Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang syarat pengangkatan anak dan Pasal 41 ayat (2), (2) tentang bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, memiliki sinkronisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bab I Pasal 1 angka 1 dan angka 2 tentang pengertian anak angkat dan pengangkatan anak. Bab III Pasal 12 ayat (1), (2), dan Pasal

13 tentang syarat pengangkatan anak. Bab IV Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), (2), dan Pasal 21 ayat (1), (2) tentang tata cara pengangkatan anak. Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Bab I angka 2, 3 dan angka 4, secara vertikal memiliki sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi. Tidak perlu asas berlakunya Peraturan Perundang-Undangan.

c) Secara horisontal terdapat antinomi atau konflik hukum antara Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran non krontradiksi. Asas hukum yang dipergunakan yaitu *lex posteriori derogat legi priori*.

d) Analisis hukum positif bahwa norma itu open system, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

e) Melakukan interpretasi hukum positif, dengan menggunakan metode :

(1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

(2) Interpretasi sistematis, secara horisontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

- (3) Interpretasi teleologis, yakni mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan.
- f) Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai status dan batas usia anak angkat dan pewarisan menurut hukum adat Toraja *ma' tallang* setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu nilai hak mewaris anak angkat menurut hukum adat, dan nilai kepastian hukum.

- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atau perbedaan. Data yang diperoleh dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, asas-asas hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah ilmiah, internet, makalah, serta bahan-bahan yang berupa fakta hukum.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur benalar induktif. Proses berpikir induktif berawal dari proposisi/hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pengangkatan

anak menurut hukum adat Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang status anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja *ma' tallang* setelah berlakunya Peraturan Pemetintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

A. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Tondon tidak membatasi usia anak angkat dan mempunyai beberapa macam motif pengangkatan. Syarat anak angkat dalam masyarakat hukum adat Toraja ditentukan dengan melihat motif pengangkatan anak. Pengangkatan anak angkat dilakukan dengan cara *di Ba'gi* atau *di ku'kui*, yaitu tanda bahwa anak tersebut telah ada ikatan darah orang tua angkat dan anak angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak yang telah dilaksanakan dengan upacara adat. Maka hal tersebut menandakan anak angkat telah sah menjadi anak angkat dan kedudukan hukum anak angkat di dalam hukum adat sama dengan kedudukan hukum anak kandung di dalam hukum adat.

Anak angkat tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung yaitu mempunyai hak menerima warisan dari orang tua angkat dan berkewajiban memenuhi kebutuhan orang tua angkat pada saat orang tua angkat masih hidup

baik secara pribadi di dalam keluarga maupun kebutuhan orang tua angkat di dalam adat sesuai dengan jabatan orang tua angkat di dalam adat. Menurut penulis, pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hukum adat Toraja tidak mempunyai pengertian atau ukuran seseorang dikatakan sebagai anak hal ini terlihat saat masyarakat hukum adat Toraja melakukan pengangkatan anak angkat yang tidak membatasi usia anak angkat dan kebanyakan anak angkat telah berumur 21 tahun keatas. Hal ini dikarenakan yang terpenting dalam pengangkatan anak bukan umur anak angkat, namun kesanggupan atau kecakapan anak angkat dalam melakukan kewajibannya kepada orang tua angkat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Toraja tidak membatasi usia anak angkat dan pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Toraja tidak dimohonkan ke pengadilan atau memerlukan penetapan pengadilan. Sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja tidak mengalami perubahan, pelaksanaan pengangkatan anak tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Toraja yang berlaku.

B. Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup dan cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli setelah pewaris meninggal dunia. Jadi proses pewarisan dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pewaris masih hidup, dan
- b. Pewaris yang telah meninggal dunia.

Pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia, cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris dilakukan menurut hukum adat setempat utamanya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban serta harta kekayaan yang tidak dapat dibagi-bagi. Pelaksanaan pewarisan ini sesuai tata cara musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat. Pewaris yang masih hidup memberikan harta kekayaan tertentu kepada ahli waris atau penerima warisan.

Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan dengan 3 cara yaitu :

- a. Penerusan atau pengalihan, pewaris yang masih hidup memberikan harta benda tertentu sebagai dasar kebendaan untuk ahli waris yang akan melanjutkan hidup.
- b. Penunjukan, berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris meninggal dunia kepada ahli waris maka dilakukan dengan perbuatan penunjukan. Penguasaan dan kepemilikan benda tertentu yang diberikan pewaris kepada ahli waris baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sebelum

pewaris meninggal, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang telah ditunjuk untuk diberikan kepada ahli waris tetapi pengurusan, pemanfaatan dari hasil harta tersebut sudah ada pada ahli waris. Jadi seorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris meninggal dunia hanya mendapat hak pakai dan hak untuk menikmati harta tersebut.

- c. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari pewaris ke pada ahli waris harus diucapkan dengan jelas dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa (pamong desa). Sifat pesan atau wasiat ini tidak mutlak karena setelah pewaris meninggal dunia di beberapa tempat tetap diperhitungkan kembali mengenai pembagian warisan.

Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia, apabila seorang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan maka akan timbul persoalan bagaimana cara dilaksanakannya pembagian. Pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan setelah upacara kematian oleh karena itu para keluarga dan ahli waris akan berkumpul. Harta warisan yang akan dibagi ditentukan oleh juru bagi yang terdiri dari :

- a. Orang tua yang masih hidup (janda atau duda)
- b. Anak tertua laki-laki maupun perempuan
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang adil dan bijaksana
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau

pemuka agama yang diminta para ahli waris menjadi juru bagi.

B. STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN

Anak angkat yang telah sah diangkat menjadi anak angkat di Toraja statusnya akan sama dengan anak kandung sehingga hak dan kewajiban anak angkat sama dengan hak dan kewajiban anak kandung, seperti yang ada dalam Pasal 46 ayat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa :

(1) Antara Orang Tua dan Anak anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Karena status anak angkat sama dengan anak kandung, maka dalam masyarakat hukum adat Toraja hak dan kewajiban anak angkat sama dengan hak dan kewajiban anak kandung. Dalam masyarakat hukum adat Toraja anak angkat dan orang tua angkat wajib saling menghormati terutama terkait dengan ritual adat dan anak angkat wajib memelihara orang tua angkat seperti orang tua kandungnya sendiri terutama jika orang tua angkat membutuhkan bantuan dari anak angkat. Dalam pewarisan anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Banyaknya warisan anak angkat ditentukan dengan jumlah kurban yang anak angkat kurban pada saat *rambu solo'* atau upacara kematian orang tua angkat yang meninggal dunia. Anak angkat mempunyai 2 macam kewajiban yaitu :

1. Kewajiban anak angkat pada saat orang tua angkat masih hidup, membiayai orang tua angkat sesuai dengan kebutuhan orang tua angkat

atau keluarga orang tua angkat baik itu mengenai hal-hal pribadi atau hal-hal yang bersangkutan dengan adat.

2. Kewajiban anak angkat pada saat orang tua angkat telah meninggal dunia, anak angkat wajib mengadakan upacara *rambu solo'* untuk orang tua angkat yang meninggal dunia bersama dengan saudara-saudara angkatnya dan keluarga besar orang tua angkat yang meninggal dunia, serta wajib memenuhi kewajiban-kewajiban orang tua angkat yang meninggal dunia di dalam adat karena orang tua angkat yang meninggal di dunia statusnya di dalam adat tidak dihilangkan.

Anak angkat juga berhak mewaris dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya, mengenai pembagian warisan di Toraja dilakukan dengan cara *ma'tallang* yaitu pembagian warisan yang diukur dari jumlah kerbau dan babi yang dikurbankan seorang anak kepada orang tua angkat yang meninggal sehingga semakin banyak kerbau dan babi yang dikurbankan maka semakin banyak juga harta warisan yang akan diperoleh ahli waris, dan dilaksanakan pada saat upacara penguburan telah selesai. Anak angkat yang setelah menerima warisan dan melalaikan kewajibannya yang menggantikan kewajiban orang tua angkat di dalam adat, maka warisan anak angkat bisa ditarik kembali oleh saudara angkatnya atau kerabat orang tua angkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Ibu Aris B bahwa suami dari Ibu Aris B sekaligus ayah angkat dari Yohan meninggal dunia pada tahun 2009 dan dilaksanakan upacara *rambu solo'* atau upacara kematian secara

adat pada tahun 2011. Dalam pembagian warisan menurut hukum adat Toraja *ma'tallang* Yohan menerima warisan dari pewaris, banyaknya warisan yang diterima ditentukan dengan banyaknya kerbau dan babi yang telah dikurbankan ketika upacara *rambu solo'* dan ketentuan ini berlaku untuk anak kandung dari pewaris juga. Hal ini menunjukkan, Status anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Toraja sama dengan status anak kandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni Bapak Rate' Salurante selaku hakim adat, dijelaskan Pengangkatan anak di Desa Tondon hampir setiap tahunnya terjadi, dan tidak harus ada pembatasan usia anak angkat. Masyarakat hukum adat Toraja menganggap anak angkat seperti anak kandung sendiri dalam keluarga besar orang tua angkat keberadaan anak angkat sangat dihargai. Mengenai warisan sampai sekarang ini belum pernah ada khusus perebutan harta warisan mengenai anak angkat dan anak kandung di desa Tondon. Menurut Bapak Tilang Tandirerung selaku Budayawan Toraja, dijelaskan Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Toraja yang tidak membatasi usia anak angkat merupakan bagian dari adat istiadat yang telah ada sejak jaman nenek moyang. Adat itu mengajarkan tentang sesuatu yang baik dan buruk. Untuk itu melakukan pengangkatan anak yang tidak membatasi usia anak angkat bukanlah sesuatu yang dapat dinilai tidak baik. Begitu juga hal yang menyangkut kedudukan hukum anak angkat di dalam adat utamanya dalam pewarisan anak angkat tetap mempunyai hak yang sama dengan anak kandung

sepanjang anak angkat tidak lalai dalam hak dan kewajibannya sebagai anak angkat. Menurut Bapak Wempy William James Duka, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makale di Toraja Selatan, dijelaskan bahwa berkaitan dengan status anak angkat dalam pewarisan utamanya di dalam masyarakat adat Toraja. Sejauh ini belum pernah ada kasus atau perkara mengenai anak kandung yang menggugat anak angkat dalam hal pewarisan ke pengadilan khususnya untuk masyarakat adat yang berada di Toraja Utara. Jika ada permasalahan yang bersangkutan dengan adat biasanya diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan adat tingkat kampung yang dilaksanakan di *Tongkonan*. Pengadilan adat juga mempunyai tingkatan-tingkatan jika terjadi perkara, terlebih dahulu diselesaikan ditingkat kampung. Jika perkara belum terselesaikan maka lanjut ke tingkat lembang, dan jika tetap tidak terselesaikan ditingkat lembang maka berlanjut ke tingkat kecamatan dengan dipimpin oleh hakim adat yang telah ada di setiap kampung, lembang dan desa. Kebanyakan perkara yang menyangkut hukum adat terselesaikan ditingkat kampung dan putusan hakim adat dari tingkat kampung benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang berperkara.

Menurut penulis, masyarakat hukum adat Toraja dalam melakukan pelaksanaan

pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 yaitu, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di rumah adat Toraja dan pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak dilakukan di rumah adat Toraja. Dalam hal pewarisan anak angkat yang pengangkatannya dilakukan di rumah adat Toraja dan yang tidak dilakukan di rumah adat Toraja tetap mempunyai status yang setara dengan status anak kandung. Dan tidak ada ketentuan hukum adat yang mengatur batas-batas hak dan kewajiban anak angkat di dalam keluarga orang tua angkatnya. Dari hasil penelitian pengangkatan anak masyarakat hukum adat Toraja tidak sesuai dengan syarat-syarat pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sehingga fungsi hukum sebagai *social engineering* tidak berlaku. Hal itu disebabkan karena pola-pola kekerabatan yang ada dalam Masyarakat hukum adat Toraja dan nilai-nilai keadilan menurut hukum adat setempat.

5. REFERENSI

- Arif Gosita, 1889, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan II, Tarsito, Bandung., hlm. 148.